



P U T U S A N

NOMOR : 19/Pid/2012/PT.Sultra.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDA Bin MALLONGI ;.**
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / Tahun 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pasampang, Kec.
Pakue Tengah Kab. Kolaka
Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han/03/VII/2011/Reskrim tertanggal 08 Juli 2011. Sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan 27 Juli 2011.
2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum**, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-23/R.3.17/Epp.2/07/2011 tertanggal 28 Juli 2011. Sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
3. **Penuntut Umum**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-680/R.3.17/Ep.1/09/2011. Tertanggal 14 September 2011. Sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 ;
4. **Majelis Hakim**, berdasarkan Penetapan Nomor : 504/Pen.Pid/2011/PN.Klk tertanggal 29 September 2011. Sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri**, berdasarkan Penetapan Nomor : 605/Pen.Pid/2011/PN.Klk tertanggal 25 Oktober 2011. Sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi**, berdasarkan Penetapan Nomor: 167/Pen.Pid/2011/PT. Sultra. Tertanggal 28 Desember 2011. Sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;
7. **Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** Sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ;
8. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** Sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 19 Januari 2012, Nomor : 249/Pid.B/2011/PN.Klk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2011, Nomor Register : PDM-44/Lasusua/09/2011, yang telah dibacakan dipersidangan, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANDA Bin MALLOGI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juli 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat dikebun milik terdakwa Dusun V Desa Pasampang, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa sedang memupuk tanaman dikebun miliknya, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban Mantasia Binti Sultan yang juga anak tiri terdakwa sedang mencari buah durian jatuh, melihat keadaan sekitar tempat tersebut sunyi, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mencabuli Mantasia Bin Sultan yang masih berumur \pm 11 tahun, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan dengan nada mengancam akan memukul korban, terdakwa lalu menyuruh korban untuk membuka pakaian dan celana dalamnya, korban Mantasia Bin Sultan yang dalam keadaan ketakutan kemudian membuka celananya, melihat korban sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa lalu membuka celana dalamnya lalu dengan posisi berdiri terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan ereksi (berdiri) dan secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina korban Mantasia Binti Sultan dan ketika akan melakukan penetrasi tiba-tiba datang orang tua korban yang juga merupakan istri terdakwa sehingga terdakwa berhenti menyetubuhi korban, akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami luka robek diselaput dara dengan bentuk tidak beraturan dengan warna sedikit kemerahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 240/PKM-Latali/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Latali dan ditandatangani oleh dr. Dini Dwi Sari dokter Pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Anda Bin Mallongi sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Subsida

Bahwa terdakwa ANDA Bin MALLONGI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Juli 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat dikebun milik terdakwa Dusun V Desa Pasampang, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili **perkaranya "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa sedang memupuk tanaman dikebun miliknya, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban Mantasia Binti Sultan yang juga anak tiri terdakwa sedang mencari buah durian jatuh, melihat keadaan sekitar tempat tersebut sunyi, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mencabuli Mantasia Bin Sultan yang masih berumur \pm 11 tahun, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan dengan nada mengancam akan memukul korban, terdakwa lalu menyuruh korban untuk membuka pakaian dan celana dalamnya, korban Mantasia Bin Sultan yang dalam keadaan ketakutan kemudian membuka celananya, melihat korban sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa lalu membuka celana dalamnya lalu dengan posisi berdiri terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan ereksi (berdiri) dan secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang Vagina korban Mantasia Binti Sultan dan ketika akan melakukan penetrasi tiba-tiba datang orang tua korban yang juga merupakan istri terdakwa sehingga terdakwa berhenti



menyetubuhi korban, akibat perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami luka robek diselaput dara dengan bentuk tidak beraturan dengan warna sedikit kemerahan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 240/PKM-Latali/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Latali dan ditandatangani oleh dr. Dini Dwi Sari dokter Pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Anda Bin Mallongi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2012, dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-44/Lasusua/09/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDA BIN MALLONGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDA Bin MALLONGI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju kaos berwarna merah muda



belis warna hitam

- 1 (satu) buah celana pendek levis berwarna biru tua belis warna kuning
- 1 (satu) buah celana dalam sor berwarna crem.

*Dikembalikan kepada saksi korban **MANTASIA BINTI SULTAN***

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDA Bin MALLONGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan ancamana kekerasan melakukan percobaan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDA Bin MALLONGI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa ANDA Bin MALLONGI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju kaos berwarna merah muda belis warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek levis berwarna biru tua belis warna kuning
 - 1 (satu) buah celana dalam sor berwarna crem.

Dikembalikan kepada saksi korban, yaitu Mantasia Bin



Sultan.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid./2012/PN.Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana juga ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid./2012/PN.Klk.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 02 Februari 2012 dengan Nomor : 249/Pid.B/2011/PN.Klk;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya, demikian pula Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 249/Pid.B/2011/PN.Klk ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2012 , Nomor : 249/Pid.B/2011/ PN.Klk, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan ancaman kekerasan melakukan percobaan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya”, dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), serta jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 249/Pid.B/2011/PN.Klk yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2012 Nomor : 249/Pid.B/2011/PN.Klk, yang dimintakan banding ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 oleh kami, I PUTU WIDNYA, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH. dan Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 19/Pen.Pid./2012/PT. Sultra. telah memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I MADE ARDANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

(H. DASNIEL, SH.)

Ttd.

(Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH.)

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

(I PUTU WIDNYA, SH., MH.)

Panitera Pengganti

Ttd.

(I MADE ARDANA, SH.)

Turunan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH

NIP.

196412301995031013, -

PENETAPAN

Nomor : 19/Pen.Pid/2012/PT.Sultra.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 19/Pen.Pid/2012/PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **ANDA BIN MALLONGI** di tingkat banding.
Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara Terdakwa **ANDA BIN MALLONGI** tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.
Mengingat : - Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009
- Undang Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009
- Pasal-Pasal dalam KUHP (UU No.8 Tahun 1981).

Menetapkan :

Sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 19/Pid/2012/PT.Sultra atas nama terdakwa **ANDA BIN MALLONGI** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 13 Maret 2012

KETUA MAJELIS HAKIM

I PUTU WIDNYA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

NOMOR : 19/Pid/2012/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDA Bin MALLONGI ;.**
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / Tahun 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pasampang,
Kec. Pakue Utara Kab.
Kolaka Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Susunan Persidangan :

1. I PUTU WIDNYA, S.H., M.H. : sebagai Hakim Ketua;
 2. H. DASNIEL, S.H. : sebagai Hakim Anggota;
 3. Drs. AMIN SEMBIRING, SH, MH : sebagai Hakim Anggota;
 4. I MADE ARDANA, S.H. : sebagai Panitera Pengganti
- Persidangan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa sidang pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 19/Pid/2012/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 249/Pid.B/2011/PN.Klk, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai, lalu sidang ditutup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Panitera Pengganti,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I MADE ARDANA,SH.

I PUTU WIDNYA,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)